

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN MENGENAI INFORMASI PUBLIK

BERDASARKAN PASAL 35 UU NO. 14 THN 2008

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENYATAKAN :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara **tertulis** kepada atasan **Pejabat PPID** berdasarkan alasan berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN

di - PPID



Mengajukan Keberatan



Mengisi Formulir



Menerima Tanda Terima Pengajuan



Tanggapan Selambatnya 30 Hari Kerja Sejak Pengajuan



Menerima Tanggapan dan Keputusan Tertulis dari Atasan PPID



Memanfaatkan Informassi

Pengajuan ke Komisi Informasi Pusat

Unduh Formulir Pengajuan bit.ly/keberatan_ppid **.PDF**

di - KIP

*Diadopsi dari Sudibyo, dkk, 2008, Panduan Sederhana Penerapan UU KIP



Pengajuan Ke Komisi selambatnya 14 hari kerja sejak keputusan Atasan PPID



Komisi harus memproses selambatnya 14 hari kerja sejak pengajuan

Hasil kesepakatan ditetapkan oleh putusan KIP



Mediasi

Hasil adjukasi ditetapkan oleh putusan KIP



Adjukasi

Apabila pemohon tidak puas/ menerima hasil adjukasi maka wajib menyatakan secara tertulis menolak hasil adjukasi.



Selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan maksimal 14 hari kerja sejak keputusan dari KIP

Selambatnya 10 hari kerja

di - PENGADILAN



Mengajukan Kasasi



Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik Negara



Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik selain Negara

